



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
e-mail : kopertis_5@yahoo.co.id Laman : <http://www.kopertis5.org>

Nomor : 176 /K5/KM/2015

27 Januari 2015

Lampiran : -

Hal : Bantuan Dana Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan
di lingkungan Kopertis Wilayah V
di
Yogyakarta


Dalam rangka sosialisasi pelaksanaan program kegiatan bidang kemahasiswaan khususnya bantuan pemberdayaan organisasi kemahasiswaan pada Seksi Akademik dan Kemahasiswaan Kopertis Wilayah V Yogyakarta, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada Tahun Anggaran 2015 ini menyediakan dana bantuan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan bantuan Saudara untuk **dapat menyampaikan informasi ini kepada Organisasi Kemahasiswaan (UKM, BEM, HMJ, dll.)** di perguruan tinggi Saudara, sekaligus memberi motivasi agar Organisasi Kemahasiswaan secara aktif menyusun dan melaksanakan kegiatan positif dan yang bermanfaat bagi mahasiswa.

Dana bantuan per kegiatan yang memenuhi syarat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Kegiatan dilaksanakan Organisasi Kemahasiswaan (ada SK Pimpinan Perguruan Tinggi) dengan sasaran mahasiswa baik internal perguruan tinggi swasta atau antar perguruan tinggi swasta se DIY;
2. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain baik tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan bukti resmi dari penyelenggara;
3. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi/Ikatan/Himpunan dengan menyertakan mahasiswa sejenis dari perguruan tinggi lain;
4. Proposal disetujui pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta;
5. Pengajuan proposal ke Kopertis Wilayah V disertakan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi swasta atau pimpinan bidang kemahasiswaan perguruan tinggi swasta;
6. Pengajuan proposal kegiatan dimulai sejak bulan Januari sampai dengan November 2015 dan proposal sudah diterima Kopertis Wilayah V selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
7. Pencairan dana bantuan akan diberikan setelah melihat hasil penilaian kelayakan dan dilakukan dengan melalui rekening pimpinan perguruan tinggi swasta bidang kemahasiswaan/rekening organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan;
8. Organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan bantuan, wajib membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan maksimal 15 hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Koordinator,
Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA ✚ 9
NIP. 195604031982031004